



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Nomor: 44/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota untuk : a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok Nomor : 050/IDI/DPK/VII/2015 perihal Rekomendasi Definisi Sehat Berdasarkan Ketetapan PB IDI;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Umum

Walikota ...

Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
15. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
16. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 42/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

Memperhatikan

- : 1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 Nomor: 002/SPK/KPU-D/VI/2015 dan Nomor: 041/IDI/DPK/VI/2015 pada tanggal 18 Juni 2015;

2. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok Nomor : 050/IDI/DPK/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Rekomendasi Definisi Sehat Berdasarkan Ketetapan PB IDI;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 314/BA/VII/2015 tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berdasarkan Rekomendasi Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
- KEDUA** : Standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 15 Juli 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015
TANGGAL : 15 Juli 2015
TENTANG : PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT
ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

I. Pendahuluan

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan Negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

II. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah

keadaan ...

keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

III. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

1. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
2. Pemeriksaan Psikiatrik;
3. Pemeriksaan Jasmani, meliputi :
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan Pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Teling hidung dan tenggorokan, kepala leher;
 - k. Gigi dan Mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang, terdiri dari :
 - 4.1. Pemeriksaan Penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi Abdomen;
 - b) Elektro Kardio Grafi dan Treadmill Test;
 - c) Ekokardiografi;
 - d) Foto Roentgen Thoraks;
 - e) Spirometri;
 - f) Audiometri Nada Murni;
 - g) USG Transvaginal (bagi calon perempuan);
 - h) Non Contact Tonometri, Fotofundus, Ophthalmoscope Direct, Refracting Unit;
 - i) Foto Fundus Camera

4.2. Pemeriksaan ...

4.2. Pemeriksaan penunjang atas indikasi, terdiri dari :

- a) MRI Fungsional;
- b) MRI dengan kontras;
- c) MSCT dari thorax hingga pelvis;
- d) MSCT kardial
- e) Mammografi/USG payudara;
- f) Kardioangiografi;
- g) Doppler Karotis dan MRA
- h) Sidik perfusi nuklir jantung;
- i) EEG;
- j) Biopsi aspirasi jarum halus;
- k) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- l) Foto fundus retina
- m) Lain-lain sesuai indikasi

5. Pemeriksaan Laboratorium:

- a. Pemeriksaan darah dan urine, meliputi :
 - i. Hematologi lengkap;
 - ii. Urinalisis lengkap;
 - iii. Tes faal hati;
 - iv. Tes faal ginjal;
 - v. Profil lipid;
 - vi. GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
 - vii. Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV
 - viii. Mikroalbuminuria
 - ix. Anti HIV
 - x. VDRL – TPHA
- b. Petanda tumor atas indikasi;
- c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.

IV. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Hanya satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria Rumah Sakit yang sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh PB IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI.
2. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi.

3. Terdapat ...

3. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap.
4. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (*medical check up* terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat tinggi daerah.
6. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan.
7. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (*security check*).
8. Tersedia ruang praktik khusus yang memadai.
9. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Waktu Pemeriksaan: Rabu, tanggal 29 Juli 2015 pukul 07:00 – 16:00 WIB

(catatan : akan ada alokasi waktu tambahan untuk pengganti bakal calon yang tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang berhalangan tetap).

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Tim Pemeriksa Kesehatan, maka Tim Pemeriksa Kesehatan (berkoordinasi dengan KPU) akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam satu hari.

V. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, yang di dalamnya terdapat:
 - a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Kesimpulan dan Pelaporan.
2. KPU menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas.
3. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa terkecuali walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana

dijadwalkan ...

dijadwalkan KPU, dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota.

4. KPU meminta kepada setiap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada;
5. KPU mengundang para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikan:
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c. Puasa mulai jam 20.00 wib 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG .
 - e. Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.
 - f. Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota perempuan agar sejak 10 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam.
 - g. Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan maksimal dua orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota tiba di RSGS pada pukul 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU dengan membawa surat dari KPU :
 - a. Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU menerima kedatangan para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan.
2. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Bakal Calon akan didampingi oleh perawat;
3. Di ruang tunggu VIP para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan atau ketua Tim Pemeriksa;

a. Menandatangani ...

- b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan; persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV;
 - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU;
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
 5. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 6. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
 7. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara;
 8. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
 9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
 10. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
 11. Selanjutnya Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dua orang dokter;
 12. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
 13. Setelah selesai para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
 14. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
 15. Para Bakal ...

15. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan :

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Ketua dan dua Anggota Tim Pengarah;
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Anggota Tim Pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili;
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah.
5. Hasil penilaian kesehatan dan simpulanya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriks, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Depok, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diperiksa dan arsip Tim Penilaian Kesehatan;
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilaian Kesehatan ke KPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kesehatan.

VI. Kesimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa

sehingga ...

sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas dan kesehatan jiwa;
 - a. mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan *mood* dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - b. mengidap neurosis berat;
 - c. mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain;
 - d. mengidap gangguan kepribadian.
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf
 - i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - ii. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan ;
 - iii. Disabilitas koordinasi;
 - iv. Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi :
 - Atensi
 - Bahasa
 - Memori
 - Visuospasial
 - fungsi eksekutif
 - v. Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi
 - b. Sistem jantung dan pembuluh darah:**
 - i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - ii. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non-bedah*;
 - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
 - c. Sistem pernafasan:**
 - i) Gangguan pemapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - ii) Menderita kanker paru primer

d. Bidang ...

d. Bidang penglihatan:

- i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
- ii. Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
- iii. Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
- iv. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.

e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:

- i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
 - ii. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f. **Sistem hati dan pencernaan:** Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. **Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih):** Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;
- h. **Sistem muskuloskeletal (alat gerak):** Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri;
- i. **Keganasan (kanker):** kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut :

- Tumor ganas rongga mulut
- Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi
- Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan
- Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara
- Gangguan fonetik berat
- Abses berat yang mengarah ke sepsis

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan **tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.**

2. Jika ...

2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan **ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.**

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU untuk dijadikan bahan pertimbangan. Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik tim penilai kesehatan PB IDI dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU dan menjadi tanggungjawab KPU.

VI. Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit)
- b. Pemeriksaan Penyakit Dalam (30 menit)
- c. Pemeriksaan Bedah (20 menit)
- d. Pemeriksaan Neurologi (60 menit)
- e. Pemeriksaan Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Kepala Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)
- g. Pemeriksaan Mata (30 menit)
- h. Pemeriksaan THT-KL (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)
- i. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit)
- j. Pemeriksaan Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)
- k. Pemeriksaan Radiologi thoraks (15 menit)
- l. Pemeriksaan MRI kepala (minimal 30 menit)
- m. Pemeriksaan USG Abdomen (15 menit)
- n. Pemeriksaan Ekokardiografi (20 menit)
- o. Pengambilan sample laboratorium (10 menit)
- p. Pemeriksaan USG transvaginal (15 menit)
- q. Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian).

VII. Pengertian-Pengertian

1. **Audiometri Nada Murni** adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
2. **CT Scan (*computerized tomography*)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

3. **Disabilitas koordinasi** adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
4. **Disabilitas Motorik** adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
5. **Disabilitas penglihatan** adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;
6. **Disabilitas sensorik** adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
7. **Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*)** adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;
8. **Dopler karotis ekstra kranial** adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
9. **Ekokardiografi (*Echocardiography*)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
10. **Elektrokardiografi (EKG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
11. **Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti** adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
12. **Gangguan fungsi eksekutif** adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
13. **Gangguan Kepribadian** adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian;
14. **Gangguan komunikasi verbal** adalah gangguan bicara dan bahasa (fasia motorik dan sensorik);
15. **Gangguan memori** adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);
16. **Magnetic Resonance Imaging (MRI)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
17. **Magnetic Resonance Angiography (MRA)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;

18. **Mamografi** adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
19. **Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)** adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
20. **Neurosis berat** adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
21. **Gangguan Obstruksi Pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV). Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi;
22. **Psikosis** adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
23. **Retardasi mental** adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);
24. **Spirometri** adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
25. **Sidik perfusi nuklir jantung** adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
26. **Treadmill test** adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
27. **Ultrasonography (USG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu. Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.
28. **Disabilitas dalam bidang ginekologi** berhubungan dengan keganasan;
29. **Gangguan fungsi hati berat** adalah sirosis hepatitis child C.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 15 Juli 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

